

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH PROVINSI JAMBI

Jalan Letjen M. T. Haryono No. 2 Telp. (0741) 61606-Fax. (0741) 62317
J A M B I - 36122

KEPUTUSAN KETUA TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 01 /KEP.TPKD/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

KETUA TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Keputusan Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Provinsi Jambi tentang Pembentukan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 18 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

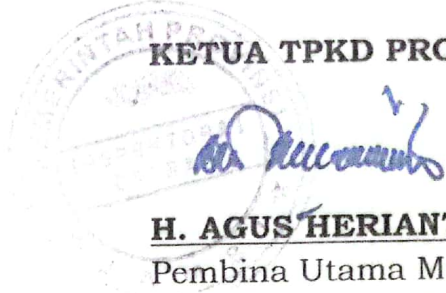
- KESATU : Membentuk Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mendokumentasikan proses pemeriksaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - b. mempersiapkan surat permohonan permintaan tenaga ahli;
 - c. mempersiapkan dokumen SKTJM;
 - d. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan TPKD kepada pihak terkait; dan
 - e. menjalankan tugas administrasi lain, dalam rangka pelaksanaan tugas TPKD.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DPA Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 05 Agustus 2022

KETUA TPKD PROVINSI JAMBI,



H. AGUS HERIANTO, S.H.

Pembina Utama Madya

NIP. 19690818 199703 1 004

Tembusan :

1. Gubernur Jambi (sebagai laporan);
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA TIM PENYELESAIAN KERUGIAN
DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 01 /KEP.TPKD/2022
TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH PROVINSI
JAMBI

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH PROVINSI JAMBI

- I. Koordinator : Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
- II Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Hj. Yunita Meri Rahmi, S.E., M.M. (Analisis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan)
5. Masra Padila, S.P. (Analisis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan)
6. Agusmar, S.E., M.M. (Analisis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan)
7. Julrahmatiyah Fajri, S.E., M.M. (Analisis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan)
8. Panca Kartika Sari, S.E. (Analisis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan)
9. Iswandi, SE (PPUPD Ahli Muda)
10. Rama Putra, S.H., M.H. (Pengolah Data Tindak Lanjut Pemeriksaan)
11. Tita Widya Utari, S.Tr.IP (Fungsional Umum)
12. Adrianto. (Pengolah Data Tindak Lanjut Pemeriksaan)


KETUA TPKD PROVINSI JAMBI,

H. AGUS HERIANTO, S.H.
Pembina Utama Madya
NIP. 19690818 199703 1 004